



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

No. Urut: 020

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.5/Kpts. 3509.1/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTI MEDIA (MM)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NASRUL ULUM
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Nasrul Ulum Gegesik mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nasrul Ulum Gegesik Kompetensi Multi Media (MM) Nomor 24.09/01/SP/SMK-NU/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
 - bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK Nasrul Ulum Gegesik Kompetensi Keahlian Multi Media (MM) dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Nasrul Ulum Gegesik Kompetensi Keahlian Multi Media (MM) dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/33.84.2/Dikmen Tanggal 15 Desember 2014 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Nasrul Ulum Gegesik Tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan Nasrul Ulum Gegesik tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Nasrul Ulum Gegesik Kompetensi Keahlian Multi Media (MM) Nomor 24.09/01/SP/SMK-NU/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Multi Media (MM) Sekolah Menengah Kejuruan Nasrul Ulum Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;**
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Nasrul Ulum Gegesik diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Nasrul Ulum Gegesik Kompetensi Keahlian Multi Media (MM).
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19690716 199006 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Gegesik.



YAYASAN NASYRUL ULUM JAGAPURA

DESA JAGAPURA KULON GEGESIK CIREBON

NOTARIS BERDASARKAN S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. NO : AHU - 8592.AH.01.04.TAHUN 2011
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MAMAN SUMANTRI, S.H.

Akta Pendirian Nomor : 04
Tanggal 15 Oktober 2011

(Jl. Raya Palimanan No. 8 Palimanan Kabupaten CIREBON)

Alamat : Jl. Raya Jagapura | Kec. Gegesik | Kab. Cirebon | ☎ (0234) 4578300

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NASYRUL ULUM JAGAPURA

Nomor : 12.02/01.SK/YNUJ/II/2012

TENTANG PENDIRIAN SMK NASYRUL ULUM GEGESIK DENGAN MEMOHON RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA YAYASAN NASYRUL ULUM JAGAPURA

1. **MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar tingkat menengah kejuruan dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasyrul Ulum Gegesik.
2. Bahwa dengan adanya SMK Nasyrul Ulum Gegesik akan membantu Menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama yang ada di sekitarnya
3. Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu didirikan SMK Nasyrul Ulum Gegesik Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik.
2. **MENINGGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pendirian SMK Nasyrul Ulum Gegesik.
- KEDUA** : Menugaskan TIM Pendirian SMK Nasyrul Ulum Gegesik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendirian SMK Nasyrul Ulum Gegesik dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SMK Nasyrul Ulum Gegesik untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pendirian SMK Nasyrul Ulum Gegesik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 12 Februari 2012

Ketua Yayasan.



H. Garron Abdussalam

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
2. Camat Gegesik
3. Arsip.